

Depok, 26 September 2022

Nomor : 5355.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Haza Semesta Daya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Haza Semesta Daya
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : 9120016181265, Terbit tanggal 05 Agustus 2022
SIUP : 9120016181265, Terbit tanggal 19 November 2019
Alamat : Jl. Kudu Keramat, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 September 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT HAZA SEMESTA DAYA
Nomor : 5355.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Haza Semesta Daya
- b. Alamat : Jl. Kudu Keramat, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
- c. NIB : 9120016181265, Terbit tanggal 05 Agustus 2022
- d. SIUP : 9120016181265, Terbit tanggal 19 November 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI (*KBLI : 46610*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-775
- i. Tanggal Terbit : 26 September 2022
- j. Tanggal Berakhir : 25 September 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 September 2022



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 194.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT HAZA SEMESTA DAYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :**
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0566.3/MUTU/LPVIIndustri/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022 antara PT HAZA SEMESTA DAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT HAZA SEMESTA DAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT HAZA SEMESTA DAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-775, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 25 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT HAZA SEMESTA DAYA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 September 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman ff
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5.
1. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Haza Semesta Daya
b. Nomor & Tanggal SK	:	194.3/SKEP-MUTU/IX/2022, 26 September 2022
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	-
d. Alamat Kantor	:	JL. Kudu Keramat, Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi. Jawa Tengah
e. Alamat TPT	:	-
f. Nomor telepon/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Direktur : Yansri Mislejar Budi Komisaris : Hanggalu Aly Sabtiadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 12 September 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Haza Semesta Daya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 14 September 2022	Kantor PT. Haza Semesta Daya
Pertemuan Penutupan	Rabu 14 September 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 September 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Haza Semesta Daya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk	

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / (NIB).	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Haza Semesta Daya dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Produk yang diterima PT. Haza Semesta Daya selama periode audit Juni s/d Agustus 2022 berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah dengan bukti jual beli berupa PO (Purchase order) dan Bukti kwitansi pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan dilengkapi dengan faktur/invoice, Laporan mutasi/neraca produk sesuai dengan dokumen

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan (telah dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam periode audit).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API), tidak berkewajiban memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor produk sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, data rekapitulasi ekspor dilaporkan NIHIL.
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Haza Semesta Daya selama periode Juni s/d Agustus 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, Selama periode audit (Juni s/d Agustus 2022) tidak terjadi Kecelakaan Kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya tidak terdapat serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya Jumlah karyawan 4 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Haza Semesta Daya per bulan Agustus 2022, tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Sertifikasi tahun 2022 di PT. Haza Semesta Daya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Haza Semesta Daya dinyatakan ” Memenuhi “ Standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.</p>		